

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah *Intellectual Property Rights (IPR)* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti hak milik intelektual atau hak atas Kekayaan Intelektual. Di negeri Belanda istilah tersebut diperkenalkan dengan sebutan *Intellectuele Eigendomrecht*. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Pengertian Hak kekayaan intelektual sulit untuk didefinisikan. Namun demikian pada umumnya pengertian Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk atau proses yang mempunyai nilai ekonomi.¹⁰

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right (IPR)*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak atas

¹⁰ DITJEN HKI, *Buku Panduan HKI* (Jakarta: 2003), hal. 3.

Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹¹

Munculnya hak kekayaan intelektual tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu ada campur tangan negara, dalam arti negara memberi pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Di sinilah terlihat adanya karakteristik Hak kekayaan intelektual. Berdasarkan pemikiran ini ada beberapa alasan mengapa Hak kekayaan intelektual dilindungi yakni¹²:

- a. Temuan hasil karya mengandung langkah inisiatif. Kreativitas perlu dihargai atas jerih payahnya.
- b. Temuan bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan (Royalti) bagi penemu.
- c. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa: "HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

¹¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 38.

¹² Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2002), hal 14.

melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.”¹³

Sri Redjeki Hartono, menyebutkan bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan atau prosedur dan syarat-syarat yang dipenuhi.¹⁴

Jadi hakikat Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang Kesenian (*Art*) atau dalam Bidang industri maupun dalam Ilmu Pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup HKI sangat luas, meliputi berbagai hak yang timbul dari hasil kreativitas kemampuan intelektualitas manusia. Secara garis besar, bidang HKI dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu:

- a. Hak Cipta (diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
- b. Hak Kekayaan Industri, yang meliputi :
 - 1) **Paten** (diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten)

¹³ OK Saidin, *Op.Cit.*, hal 10.

¹⁴ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: Pascasarjana Hukum Undip, 1993), hal 2.

Patent merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat (1) UU No.14 Tahun 2001 tentang Patent).

2) **Merek** (diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) :

Merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau kombinasi 3 dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

3) **Desain Industri** (diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) :

Yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi

serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

4) **Sirkuit Terpadu** adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 ayat (1) UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

5) **Desain Tata Letak** adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

6) **Perlindungan Varietas Tanaman** adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat

yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman: “Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah suatu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.”

- 7) **Rahasia Dagang** (diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang) : adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijamin kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- 8) **Indikasi Geografis**: adalah Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

¹⁵ KP-KIAT, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2006), hal. 65.

3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Suatu aturan hukum selalu berisi kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas hukum adalah penilaian yang bersifat fundamental dalam suatu aturan hukum, dan asas-asas hukum. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan prinsip meliputi: ¹⁶

a. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice)

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

b. Prinsip Ekonomi (the economic argument)

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

c. Prinsip Kebudayaan (the culture argument)

Pada hakikatnya, karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi

¹⁶ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah,. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014,) hal 21-22

peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

d. Prinsip Sosial (the social argument)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

B. Tinjauan Mengenai Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, unsur-unsur dalam hak cipta adalah:

- a. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta ;
- b. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan ;
- c. Timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan
- d. Tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif dalam pengertian Hak Cipta adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak

tersebut. Hak tersebut diberikan kepada pencipta yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dapat dikatakan pula bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai dengan para penciptanya.

Menurut Tim Lindsey yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.¹⁷

Menurut Patricia Loughlan, Hak Cipta merupakan suatu bentuk kepemilikan yang memberikan kepada pemegang atas hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.¹⁸

¹⁷ Tim Lindsey dkk *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), Hal. 6.

¹⁸ Kombespol Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta*, (Jember: Jember Katamedia, 2017) Hal. 3.

Konsep dasar perlindungan hak cipta yakni memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi yang didalamnya terkandung hak moral dan hak ekonomi bagi si pencipta.¹⁹

2. Ciri-Ciri Dan Prinsip Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari HKI yang memiliki ciri khas yang membedakannya dengan jenis perlindungan HKI lainnya. Adapun ciri utama Hak Cipta, di antaranya :²⁰

- a. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak
- b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam perjanjian tersebut, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Hak yang dimiliki oleh Pencipta, demikian pula Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan, maka apabila Penciptanya meninggal dunia, maka akan menjadi ahli warisnya atau penerima wasiat. Hak Cipta itu tidak dapat disita, kecuali apabila hak itu diperoleh secara melawan hukum.

¹⁹ Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia", Jurnal Online Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III No. 2, Oktober 2016, Hal. 9.

²⁰ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op. Cit*, Hal. 71.

- d. Hak cipta melindungi ciptaan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

3. Subjek Hak Cipta

Dalam Hak Cipta, kepemilikan Hak Cipta tidak selalu erat kaitannya dengan pencipta. Kepemilikan dalam Hak Cipta ini diberikan kepada pencipta maupun pemegang Hak Cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berkaitan dengan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu karya cipta. Sedangkan hak moral berkaitan dengan nama baik, kemampuan dan integritas pencipta.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Pencipta diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37, yaitu :

- a. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.
- b. Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut.
- c. Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, serta orang yang menghimpun

ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya juga dianggap sebagai pencipta.

- d. Orang yang merancang ciptaan dalam hal ciptaan dirancang oleh seorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.
- e. Instansi pemerintah, jika ciptaan dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, kecuali diperjanjikan lain.
- f. Pihak yang membuat ciptaan jika ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan kecuali diperjanjikan lain.
- g. Badan hukum, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.

4. Hak-Hak Yang Terdapat Dalam Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Menurut *Civil Law System*, perlindungan Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta yang memberikan kemampuan pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam aturan pembatasan (*limitation*). Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan ciptaannya. Hal ini berarti

perlindungan Hak Cipta berdimensi Hak Moral (*moral right*) yang ditimbulkan dan hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi Hak Ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya sesuai dengan norma bahwa: "*Copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work*". Perspektif perlindungan Hak Eksklusif (*exclusive right*) berawal dari dan untuk melindungi pencipta.²¹

Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomi dapat juga diberi istilah dengan *financial right* yaitu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik secara terminologinya, jenis hak yang diliputinya, maupun ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :²²

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*);
- c. Hak distribusi (*distribution right*);
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*);
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
- f. Hak program kabel (*cable casting right*);
- g. *Droit de suite* ; dan

²¹ Rahmi Jened, *Op. Cit*, Hal. 127.

²² Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op. Cit*, Hal. 78-79

h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

Kemudian selain hak ekonomi terdapat juga hak moral. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi milik pencipta. Kepemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan ke pihak lain, tetapi Hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari penciptanya.²³ Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya harus dihargai.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral meliputi:

- 1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- 5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

²³ *Ibid*, Hal 91

Hak cipta selalu terkait dengan hak-hak ekonomi dan hak-hak moral pencipta. Hak ekonomi berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang hak cipta atas objek hak cipta, sedangkan hak moral berkaitan dengan kepentingan dan eksistensi pencipta.

5. Jenis Ciptaan Yang Dilindungi

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang no 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta, bidang-bidang yang dilindungi hak cipta meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;

- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Di samping ciptaan di atas yang dilindungi ada beberapa ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- 1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- 2) Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadikan milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

6. Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 58 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Masa berlakunya perlindungan Hak Cipta terbagi menjadi :

a. Berlaku 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, atau jika dimiliki /dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Jenis ciptaan yang termasuk dilindungi meliputi :

- 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya arsitektur;
- 8) Peta; dan
- 9) Karya seni batik atau seni motif lain

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan diatas berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai

tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal Ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

b. Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Jenis ciptaan yang dilindungi meliputi :

- 1) karya fotografi;
- 2) Potret;
- 3) karya sinematografi;
- 4) permainan video;
- 5) Program Komputer;
- 6) perwajahan karya tulis;
- 7) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 8) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 9) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

10) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

- c. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

C. Tinjauan Mengenai Karya Arsitektur

1. Definisi Arsitektur

Suatu karya arsitektur diciptakan dengan tujuan untuk memperoleh keindahan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Keindahan dalam arsitektur merupakan nilai-nilai yang menyenangkan mata dan pikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitektur adalah seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi, bangunan, jembatan, dan sebagainya; atau metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan.

Maka dari itu arsitektur dapat dikatakan sebagai sebuah seni dan keindahan yang berasal dari kemampuan intelektual arsitek yang menciptakannya. Sehingga arsitektur bukan hanya dianggap sekedar sebagai ilmu atau pengetahuan semata yang bersifat teknis.

Suatu karya arsitektur sangat erat hubungannya dengan kebutuhan manusia, tidak hanya dari segi seni atau keindahan, tetapi juga yang terpenting adalah kebutuhan manusia atas keamanan dan kenyamanan, baik dari segi konstruksi, tata letak bangunan, efisiensi, maupun dari segi ekonomis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang arsitek diharapkan mampu untuk mewujudkannya, karena seorang arsitek

dianggap mempunyai kemampuan dan keahlian dalam seni merancang atau mendesain bangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut seorang arsitek menggunakan bentuk sebagai medianya. Selain bentuk, unsur-unsur lain yang mempengaruhi suatu karya arsitektur adalah ruang, skala, warna, tekstur, keamanan dan kenyamanan.

Suatu karya arsitektur merupakan karya seni yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, untuk karya seni yang lain seperti lukisan misalnya, seseorang harus melakukan suatu upaya untuk bisa menikmatinya seperti mengunjungi pameran lukisan, atau mengunjungi museum, sedangkan untuk suatu karya arsitektur kita dapat dengan mudah menikmatinya karena keberadaannya ada didepan kita atau disekitar kita, baik itu berupa bangunan dengan gaya arsitektur modern, maupun bangunan-bangunan tua peninggalan jaman kolonial yang mempunyai gaya, bentuk yang unik serta memiliki nilai seni yang tinggi.

Dalam konteks ranah Kekayaan Intelektual, arsitek disebut sebagai pencipta dari sebuah karya arsitektur sehingga memiliki hak untuk menjadi pemegang Hak Cipta atas karya ciptaannya.

Arsitek sebagai seorang pencipta atas karya arsitektur memiliki hak atas karya intelektualnya tersebut. Arsitek sebagai pemegang hak kebendaan atas karyanya menyebabkan ia dapat melakukan apa saja terhadap karyanya sendiri, yang tidak hanya berupa wujud suatu bangunan tetapi juga terhadap dokumen, sketsa, gambar, rancangan, maket, dan sebagainya.

Menurut Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pemberi Tugas yang terdapat dalam Pasal 13 huruf a bahwa Kepemilikan atas suatu karya arsitektur baik yang dianggap sebagai suatu karya seni ataupun tidak oleh masyarakat merupakan hak mutlak dari para arsitek, hak milik tersebut meliputi semua sketsa-sketsa, gambar-gambar rancangan, dan rencana anggaran biaya yang asli.

2. Arsitektur Kolonial Sebagai Benda Cagar Budaya

Indonesia diyakini sebagai salah satu negara yang merupakan mozaik pusaka budaya terbesar di dunia, warisan budaya tersebut terlihat maupun tidak terlihat, yang terbentuk oleh alam maupun oleh akal budi manusia, serta interaksi antar keduanya dari waktu ke waktu. Warisan budaya atau lazimnya disebut sebagai pusaka tidak hanya berbentuk artefak saja tetapi juga berupa bangunan-bangunan, situs-situs, serta sosial budaya, dari mulai bahasa hingga beragam seni dan oleh akal budi manusia. Aset tersebut dapat berskala kecil hingga sangat luas misalnya pusaka kota sejarah.

Peninggalan sejarah yang merupakan hasil ide, cipta, dan rasa manusia tersebut, salah satunya adalah bangunan-bangunan yang memiliki nilai penting seperti sejarah, budaya maupun ilmu pengetahuan, baik yang berdiri sendiri, maupun yang berada dalam satu kawasan seperti kawasan kota lama yang terdapat di beberapa kota di Indonesia, seperti di Jakarta, Semarang, Medan, dan kota-kota lainnya, dimana banyak terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa kolonial yang

memiliki nilai sejarah dan budaya yang merupakan pusaka budaya yang lahir dari hasil karya manusia.

Keberadaan bangunan-bangunan peninggalan kolonial tersebut mempunyai arti penting bagi ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban manusia saat ini, sebagai upaya untuk untuk menjadi alat dalam mengolah informasi dan vitalisasi pusaka sehingga diharapkan dapat memberikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik berdasarkan kekuatan terhadap aset lama.

Arsitektur kolonial merupakan hasil karya cipta dari ide manusia yang menciptakan sebuah bangunan pada masa kolonial, hal tersebut menjadikan arsitektur kolonial termasuk bangunan bersejarah dan dapat dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya. Statusnya sebagai bangunan cagar budaya membuat bangunan yang sudah ada sejak masa kolonial perlu mendapat pelestarian dan perlindungan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dimana Undang-Undang ini sebenarnya melaksanakan perintah Pasal 32 (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kebudayaan dan menjamin kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,

ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Arsitektur kolonial dapat dikatakan sebagai Bangunan Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria Cagar Budaya yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Cagar Budaya, yaitu benda, bangunan, atau struktur yang memenuhi syarat:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Sehubungan dengan pelestarian benda cagar budaya khususnya karya arsitektur yang merupakan cagar budaya, semata-mata bukan hanya keindahan dari bangunannya saja, tapi yang terpenting adalah nilai serta informasi yang terkandung di dalamnya, karena bangunan-bangunan tersebut merupakan kesinambungan atau penghubung masa lalu dan saat ini, yang dapat memberikan informasi-informasi yang penting tentang masa lalu bagi masyarakat saat ini.